



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
Nomor : B/ 45 /UN43.6/HK.04/2024  
*Tentang*

**PENETAPAN TIM AKREDITASI INTERNASIONAL**  
**JURUSAN ILMU KOMUNIKASI**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA**  
**TAHUN 2024**  
*Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya persiapan pelaksanaan Akreditasi Internasional Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, di pandang perlu adanya Tim Akreditasi Internasional;
  - b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut pada butir (a) diatas perlu dilakukan Penetapan Tim Akreditasi Internasional dalam suatu keputusan dekan;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo.Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003.
  - b. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - c. Keputusan Presiden RI nomor 32 tahun 2001 tentang Pendirian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 61 Tahun 2023 Tentang Statuta Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - h. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor: 4845/M/06/2023 tentang Pengangkatan Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman., ST., MT sebagai Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa periode 2023-2027.
  - i. Keputusan Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 1309/UN43/KPT.KP.08.01/2023 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2023-2027 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
  - j. Surat Perintah Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 02/UN43/KPT.KP.08.01/2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pelaksana Tugas (Plt) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Memperhatikan : Surat permohonan Pembuatan Surat Keputusan (SK) Dekan Nomor 38/UN43.6.2/PP/2024 tentang Permohonan SK Tim Akreditasi Internasional Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tanggal 03 Juni 2024.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Akreditasi Internasional Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Tahun 2024.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang  
Pada Tanggal : 5 Juni 2024

Plt. Dekan,



Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si  
NIP. 197002092009122001

Lampiran Surat Keputusan Dekan

Nomor : B/ 45 / UN43.6/HK.04/2024

Tanggal : 5 Juni 2024

Hal : Tim Akreditasi Internasional Jurusan Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**TIM AKREDITASI INTERNASIONAL  
JURUSAN ILMU KOMUNIKASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2024**

Pengarah : Leo Agustino, Ph.D

Penanggung Jawab : 1. Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si  
2. Listyaningsih, M.Si  
3. Ika Arinia Indriyany, S.IP., MA

Ketua Tim : Dr. Isti Nursih Wahyuni, M.I.Kom

Sekretaris : Uliviana Resto H, M.I.Kom

Koordinator Tim : Dr. Mia Dwianna W, S.Sos., M.I.Kom

Anggota : Deviani Setyorini, M.C.M.S  
Puspita Asri Praceka, M.I.Kom  
Andin Nesia, M.I.Kom  
Ari Pandu Witantra, M.I.Kom  
Ivan Issa Fathony, M.I.Kom  
Atih Ardiansyah, M.I.Kom  
Husnan Nurjuman, M.Si

Staf : Dita Dwiastuti, S.Pd  
Iis Chalisah, SE

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal : 5 Juni 2024

Plt. Dekan,



Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, M.Si  
NIP. 197002092009122001